

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SUKABUMI

2023

228 Tahun 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 228 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi nomor : 459/PL.01.2-BA/3272/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Sukabumi Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : Perpu No.1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Keputusan Ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-rekap Kabko.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
- LAMPIRAN
- 1 (Satu) Halaman.